



**PROSPEK PEMENUHAN RIGHT TO BE FORGOTTEN (RTBF) BAGI
KORBAN DEEPPAKE PORNOGRAPHY AKIBAT PENYALAHGUNAAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

ANGELICA VANESSA AUDREY NASUTION

NIM 11000120130634

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

PROSPEK PEMENUHAN RIGHT TO BE FORGOTTEN (RTBF) BAGI KORBAN DEEPPAKE PORNOGRAPHY AKIBAT PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

ANGELICA VANESSA AUDREY NASUTION

NIM 11000120130634


Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum.
NIP 197002021994041001

Pembimbing II



Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.Hum.
NIP 199108182018032001

HALAMAN PENGUJIAN

PROSPEK PEMENUHAN RIGHT TO BE FORGOTTEN (RTBF) BAGI KORBAN DEEPPAKE PORNOGRAPHY AKIBAT PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

ANGELICA VANESSA AUDREY NASUTION

NIM 11000120130634

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum.

NIP 197002021994041001


Anggota Penguji I



Anggita Doramia Lumbanraja, S.H.,
M.Hum

NIP 199108182018032001

Anggota Penguji II




Dr. Muh Ath Mahfud, S.H., M.H.

NIP 199101062021021001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 19840792008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 29 Februari 2024



Angelica Vanessa Audrey Nasution
NIM 11000120130634

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“A woman’s place is in the resistance.”

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk:

Perkembangan Sistem Hukum Indonesia;

Almamater Kebanggaan Saya, Universitas Diponegoro

Para Penggiat Isu Hak Asasi Manusia;

Orang-Orang dan Perempuan yang Tertindas; dan

Semua Pihak yang Berjuang Melawan Ketidakberpihakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang setinggi-tingginya Penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“PROSPEK PEMENUHAN RIGHT TO BE FORGOTTEN (RTBF) BAGI KORBAN DEEPFAKE PORNOGRAPHY AKIBAT PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA”**. Hadirnya penulisan hukum ini ialah untuk memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, Penulis memperoleh banyak dukungan, bantuan, juga bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan rasa hormat, penulis ucapkan terima kasih serta apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Bidang Minat Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan dukungan, ilmu, arahan, dan segala hal yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Ibu Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan dukungan, ilmu, arahan, dan segala hal yang

diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. Ibu Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali atas nasihat dan bimbingan yang diberikan.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membagikan ilmu-ilmu berharga selama penulis menempuh studi, serta seluruh pegawai, dan staf yang membantu dalam bagian administrasi.
8. Kedua orang tua saya yang telah mendukung penuh dan memberi restu atas segala hal baik yang saya lakukan.
9. Teman-teman seperantauan saya yang setia menemani dalam setiap proses perkuliahan.

Akhir kata, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan hukum ini. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pribadi Penulis. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan dan untuk kemajuan hukum di Indonesia.

Semarang, 1 Maret 2024

Penulis

Angelica Vanessa Audrey Nasution

ABSTRAK

Deepfake technology sebagai produk dari AI sedang marak diperbincangkan masyarakat karena kecanggihannya dalam menggantikan wajah subjek asli dengan wajah subjek lain dalam bentuk video atau foto. Hal ini kemudian disalahgunakan oleh masyarakat untuk membuat konten pornografi non-konsensual yang memakan banyak korban. Konten-konten tersebut kemudian disebarluaskan di platform-platform media sosial beserta dengan identitas korban. Berkaitan dengan hal tersebut, korban berhak untuk mendapatkan hak untuk dilupakan (RtBF) dengan menempuh jalur litigasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 70 ayat (2) huruf l UU TPKS. Namun, pemenuhan RtBF bagi para korban *deepfake pornography* mengalami banyak hambatan di lapangan, baik karena peraturan pelaksana daripada UU TPKS yang belum ada, aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif gender dan keberpihakan terhadap korban, bagaimana pengambilan keputusan oleh korban pasca kejahatan, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *socio-legal*, guna mengkonseptualisasikan fenomena sosial yang ditinjau dari aspek hukum terhadap kejahatan pemalsuan yang didukung oleh teknologi.

Kata Kunci: AI, *Deepfake Pornography*, UU TPKS, *Right to be Forgotten*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Rumusan Masalah	28
C. Tujuan Penelitian.....	28
D. Manfaat Penelitian.....	29
E. Metode Penelitian.....	30
a. Pendekatan Penelitian	30
b. Spesifikasi Penelitian	31
c. Jenis Data	31
d. Teknik Pengumpulan Data	34
e. Penentuan Informan	35
f. Teknik Analisis Data	36
F. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	42
A. Deepfake Technology Sebagai Produk Artificial Intelligence.....	42
B. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).....	45

C. Feminist Legal Theory (FLT).....	50
D. Victim-Centered Approach	52
E. Right to be Forgotten (RtBF) atau Hak untuk Dilupakan	55
F. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	63
BAB III PEMBAHASAN.....	74
A. Realitas Kasus Deepfake Pornography di Indonesia.....	74
B. Dampak Deepfake Pornography terhadap Korban di Indonesia	81
C. Dinamika Pendampingan Korban Deepfake Pornography dari Berbagai Lembaga Pengada Layanan dan Pengupayaan Right to be Forgotten (RtBF) terhadap Korban	86
D. Pentingnya UU TPKS dan Peraturan Pelaksananya dalam Pemenuhan Right to be Forgotten (RtBF) bagi Korban Deepfake Pornography di Indonesia	97
E. Prospek Pemenuhan Right to Be Forgotten (RtBF) terhadap Korban Deepfake Pornography di Indonesia	101
BAB IV PENUTUP.....	123
A. Simpulan.....	123
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	12
Tabel 3.1	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	36
Gambar 3.1	76
Gambar 3.2	77
Gambar 3.3	114
Gambar 3.4	115